

## Pelayanan E-Pengadaan Langsung

No. SK : 000.3/34/402.021/2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari SKPD
2. HPS, Spesifikasi Teknis/KAK barang/jasa yang akan dibeli, Rancangan Kontrak, RAB, DPA, dan softcopy file-file tersebut

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SKPD mengajukan permohonan proses e-Pengadaan Langsung dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- kepada Pejabat Pengadaan
2. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan dokumen persiapan pengadaan. Jika dokumen persiapan pengadaan telah lengkap, Pejabat Pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan e-Pengadaan Langsung. Jika dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap, Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan PPK agar melengkapi dokumen persiapan pengadaan

### Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemenang E-Pengadaan Langsung (Penyedia) barang/jasa yang diajukan SKPD

### Pengaduan Layanan



## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jl. Alun-alun Utara No. 1-3 Mejayan Caruban 63153 03514487000

[pengadaan.madiunkab.go.id](http://pengadaan.madiunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Madiun / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Penyampaian pertanyaan, saran, aduan, dan masukan melalui:

a. helpdesk LPSE atau datang langsung

b. telepon (0351) -4487007

c. whatsapp 081230908016

d. email [bpbjkabmadiun@gmail.com](mailto:bpbjkabmadiun@gmail.com)

[pengadaan@madiunkab.go.id](mailto:pengadaan@madiunkab.go.id)

e. aplikasi SPSE di portal <https://lpse.madiunkab.go.id>

2. Penanganan aduan : ditanggapi langsung oleh Pejabat Pengadaan